

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. metode hisab awal bulan kamariah menurut hisab Aqro'uddin yang digunakan oleh masyarakat Dusun Keputran Desa Bakalan bisa ditempuh dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan tabel hisab, hitungan lima (*khumasi*) dan hitungan 6 (*sudasi*). Metode hisab Aqro'uddin adalah tergolong hisab '*urfī*' karena dalam penentuan awal bulan kamariah dengan metode ini tidak dihasilkan / tidak diketahui data-data hilal. Karena metode hisab ini tergolong '*urfī*' maka tidak bisa digunakan menentukan awal bulan kamariah untuk keperluan ibadah seperti mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan dan menentukan awal bulan Zulhijah.
2. Metode Hisab ini lahir sebagai metode penentuan awal bulan kamariah atas dasar interpretasi hadits-hadits hisab awal bulan kamariah. Dalam hadits tersebut ia berpendapat bahwa *illat* memulai puasa Ramadan adalah keadaan umat yang masih *ummi*. Karena tidak bisa menulis dan berhitung (*ummi*), maka wajib memulai puasa ketika melihat hilal. Jika *illat* itu hilang (masyarakat tidak *ummi* lagi) maka harus mengawali puasa dengan cara hisab. Dia juga berpedoman pada sebuah kitab yang

menjelaskan bahwa wajib bagi seseorang ahli hisab mengamalkan hisabnya untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan.¹

B. Saran-saran

1. Dalam tabel hisab Aqro'uddin terdapat penggabungan antara Hijriah dan Masehi. Yakni selain mencantumkan tanggal dan bulan Hijriah juga mencantumkan tanggal dan bulan Masehinya. Penulis tidak meneliti tentang bagaimana konsep penggabungan/konversi dari Hijriah ke Masehi tersebut. Pada penelitian berikutnya diharapkan bisa menjelaskan secara rinci bagaimana konsep penggabungan/konversi Hijriyah ke Masehi tersebut menurut hisab Aqro'uddin.
2. Hendaknya para ulama, pakar hisab rukyah dan umat Islam pada umumnya menyerahkan urusan penetapan awal atau akhir bulan kamariah kepada pemerintah (hakim), sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan awal/akhir bulan kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah tidak berkepanjangan (*hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf*). Sebab jika didasarkan pada hasil penetapan masing-masing ormas atau kelompok masyarakat secara sepihak, maka perbedaan penentuan awal bulan tidak akan pernah terselesaikan.
3. Metode hisab Aqro'uddin merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia khususnya masyarakat Dusun Keputran Desa Bakalan Purwosari Pasuruan yang telah diwariskan secara turun

¹ Lihat Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayatuz Zain*, Beirut-Lebanon, 2002 hlm 180.

temurun puluhan tahun yang lalu sehingga harus tetap dijaga kelestariannya sesuai dengan kaidah tentang konsep penetapan awal bulan kamariah. Pelestarian ini tidak berarti harus memakai metode tersebut dalam menjalankan ibadah seperti puasa Ramadan melainkan bisa didokumentasikan dalam bentuk buku sebagai sebuah karya Kiai Aqrouddin. Sehingga mempermudah orang lain dalam mempelajari dan mengembangkan metode tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam tertuju kepada junjungan kiata nabi agung Muhammad Saw, yang telah mengantarkan umat Islam dari zaman Jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu ini. penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi substansi maupun dari segi penulisan. Sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan-penulisan selanjutnya. Akhirnya, penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin. *Wallahu A'lam bi as-Sawab.*